



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JALAN ISKANDAR MUDA NOMOR 4 TELEPON 21029 - 21030
KUTACANE - 24651

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 650 /46 / IMB / 2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang)
Mengingat) d.s.b
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

Memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama/Instansi

Alamat

Nomor Telephone

Luas Bangunan

Lokasi Bangunan

Kecamatan

Kabupaten

Tingkat Bangunan

Jenis Bangunan

Guna Bangunan

Di Atas Tanah Seluas

Dengan batas-batas adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara** Berbatasan dengan
- Sebelah Selatan** Berbatasan dengan
- Sebelah Timur** Berbatasan dengan
- Sebelah Barat** Berbatasan dengan

SMP. NEGERI 3 KUTACANE

Jln. Kutambaru No.30 Simpang Empat

-

56 M²

Jln. Kutambaru No.30 Simpang Empat

Lawe Bulan

Aceh Tenggara

I (Satu) Lantai

Permanen

Ruang Belajar Sekolah

56 M²

Tanah Sdr. Lahudin

Tanah / Parit

Tanah Amat

Tanah Abd. Manaf

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan perundangan undangan yang berlaku, dan memasang pelang Nomor IMB pada lokasi bangunan untuk memudahkan petugas mengadakan pemeriksaan.

KETIGA

Surat Izin Mendirikan Bangunan berlaku sejak keputusan ini diterbitkan sampai dengan selama bangunan tersebut tetap berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk atau musnah akibat bencana alam / kebakaran.

KEEMPAT

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2006

a. BUPATI ACEH TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. MARTIN DESKY. MM
Pembina Utama Madya

NIP. 390 005 222

Kepada Yth.

Saudara/i : KEPALA SMP. NEGERI 3 KUTACANE

Di -

Jln. Kutambaru No.30 Simpang Empat

